

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN KESEHATAN  
PASCA COVID-19 OLEH DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT**

Irvanjaya Ramdan

NPP. 29.0664

*Asdaf Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Keuangan publik*

Email: [Irvanjr22@gmail.com](mailto:Irvanjr22@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** the author focuses on problems in the economic sector, which focuses on the emergence of the physical Special Allocation Fund (DAK) in the health sector. **Objective:** The purpose of this study was to determine the implementation, obstacles and efforts made by the Subang District Health Office in the distribution of the physical Special Allocation Fund (DAK) in the health sector in supporting post-covid-19 health recovery. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the role of community organizations in Tabanan Regency is good and very active in implementing social community programs, although there are some obstacles in the financing of program implementation and inadequate human resources. The government's efforts, in this case the National Unity and Political Agency of Tabanan Regency in encouraging the role of Ormas in protecting the community, have not been fully carried out properly and optimally, judging from the form of the program that only socialization and supervision were carried out in the form of Ormas registration administration. The results showed that the implementation of Fund Distribution The Special Allocation for Physical Health (DAK) for Physical Health has been running in accordance with the applicable technical guidelines, but in its realization there are still problems such as problems in the development of Labkesda. Obstacles faced such as the lack of trust of the Subang Regency government towards the Subang Regency Health Office which caused the planning program to be delayed, all meetings using the virtual method due to the unfinished Covid-19 condition causing uncertainty, there were still errors in the preparation of letters related to the implementation of the Physical DAK. Health, and the condition of goods that have run out while being procured. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the distribution of the Special Allocation Fund (DAK) for Physical Health has been running in accordance with the applicable technical guidelines but in its realization there are still obstacles that need to be addressed,

**Keywords:** *Implementation, Distribution, DAK, Health Recovery, Covid-19*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** penulis fokus pada permasalahan pada sektor ekonomi yang mengkususkan timbulnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah mengetahui implementasi, hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca covid-19. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabanan sudah baik dan sangat aktif dalam melaksanakan program sosial kemasyarakatan, walaupun ada beberapa kendala pada pembiayaan pelaksanaan program dan SDM yang kurang memadai. Upaya pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dalam mendorong peranan Ormas dalam perlindungan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dan maksimal, dilihat dari bentuk program yang dilakukan hanya sosialisasi dan pengawasan dalam bentuk administrasi pendaftaran Ormas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk juknis yang berlaku namun dalam realisasinya masih terdapat masalah seperti masalah dalam pembangunan Labkesda. Hambatan yang dihadapi seperti kurang percayanya pemerintah daerah Kabupaten Subang terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang menyebabkan program perencanaan tertunda, seluruh pertemuan menggunakan metode virtual karena kondisi Covid-19 yang belum selesai sehingga menyebabkan ketidakjelasan, masih adanya kesalahan dalam pembuatan surat-surat terkait pelaksanaan DAK Fisik Kesehatan, dan adanya kondisi barang yang sudah habis ketika sedang pengadaan. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk juknis yang berlaku namun dalam realisasinya masih ada hambatan yang perlu diupayakan untuk diatasi,

**Kata kunci:** *Implementasi, Penyaluran, DAK, Pemulihan Kesehatan, Covid-19*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai dasar hukum di Indonesia yang membuat negara dapat leluasa mengatur kesehatan warga negaranya, mulai dari tingkat kesehatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Dalam Pasal 5 huruf a, huruf f, dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa ketika menjalankan tugas seperti dalam pasal 4, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi itu adalah fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan; fungsi pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan fungsi pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes.

Dukungan yang diberikan pemerintah dapat berupa dana perimbangan, baik itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Salah satu contoh penerapan dana ini adalah Kegiatan khusus yang menjadi bagian program berprioritas tingkat nasional salah satunya adalah program bidang kesehatan. Selanjutnya DAK itu disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik itu berpegangan pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan petunjuk operasional, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya dasar hukum mengenai petunjuk operasional ini, dinas kesehatan sebagai pelaksana dan pemberi pelayanan dasar bidang kesehatan dapat lebih terarah dan akuntabel karena sudah jelasnya aturan dan indikator yang menjadi acuan untuk dipedomani dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Subang, lebih khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai salah satu penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sekaligus penyelenggara kesehatan serta pengguna anggaran, memiliki tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam 6 Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Total anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Kesehatan adalah Rp 33.968.241. Sedangkan total anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari data Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 46.005.366. penyaluran DAK Fisik ini sangat penting. Pertama, penyaluran DAK Fisik di masa pandemic ini menjadi peran utama dalam mendongkrak perekonomian. Kedua penyaluran DAK Fisik dapat mempercepat kesuksesan pencapaian output yang ditargetkan. Ketiga, proses penyaluran dengan menggunakan tata kelola yang baik akan terhindar dari risiko fraud dan penyimpangan. (Siallagan, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pemulihan Kesehatan Pasca Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang”**.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).**

Penelitian ini berokus kepada pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk menyerahkan bantuan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang khusus di Daerah tertentu yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prioritas nasional dan untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan Daerah atau yang belum mencapai kriteria tertentu dan penyerahan bantuan dana bagi sarana dan prasarana di Daerah. Kegiatan khusus yang menjadi bagian program berprioritas tingkat nasional salah satunya adalah program bidang kesehatan. Selanjutnya DAK itu disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Dana Alokasi Khusus ini sangat riskan dan memiliki peran yang penting dalam penanganan percepatan penyebaran Covid-19 sehingga dananya pun sangat besar. Besarnya dana DAK ini riskan terjadi permainan dan juga penyimpangan oleh piha yang tidak bertanggung jawab. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kesenjangan yang mana dana yang besar datang dari pusat belum bisa melayani masyarakat secara optimal pada pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten

Subang. Kesenjangan ini sering terjadi dilapangan sehingga perlu perhatian khusus oleh pemerintah dan juga masyarakat yang mengerti tentang DAK ini.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peneliitian yang digunakan sebagai bahan acuan adalah penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh **(Rochaendi Dan Salim, 2020)** yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dengan metode penelitian deskriptif kualitatif bersifat interpretatif dan naturalistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2016 secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan tetapi tidak sepenuhnya berjalan secara optimal. Hasil lainnya adalah penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan SD sudah dapat meningkatkan kelengkapan sarana dan prasana Pendidikan dengan landasan dasar hukum yang kuat dan sukses mendorong pengadaan, pembangunan, peningkatan dan perbaikan lanjutan. Penelitian yang digunakan sebagai acuan selanjtnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Yuniati dkk, 2017)** yang berjudul Pelaksanaan Kebijakan Dak Non Fisik Bidang Kesehatan Untuk Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan Di Kabupaten Sumbawa Dan Kabupaten Sleman Tahun 2016 dengan metode penelitian studi kasus tunggal terjalin dengan strategi pendekatan menggunakan Riset Implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan Permenkes nomor 82 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan. Pelaksanaan kebijakannya lebih mengarah kepada perekrutan tenaga kontrak promosi kesehatan. Kabupaten Sleman sudah menerapkan kebijakan tersebut dan mendapat dorongan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakan kebijakan tersebut dengan alasan petunjuk teknis penggunaan DAK Tahun Anggaran 2016 terlambat. Penelitian y ang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Shadrina dan Putri, 2019)** dengan judul Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Di Pulau Bangka Tahun 2017-2018 dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran DAK fisik reguler pada bidang pendidikan tahun anggaran 2017 terus meningkat hingga tahun anggaran 2018 dikarenakan kinerja dalam penyaluran mulai diperbaiki, sehingga menjamin penyaluran tepat waktu dan seluruh dana tersalurkan tanpa ada dana gagal atau tidak salur. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Yuliana dan Endang, 2020)** dengan judul penelitian Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai Pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian in menunjukkan bahwa Penyaluran DAK Fisik dilakukan secara bertahap, sekaligus dan sekaligus atas rekomendasi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Realisasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap pada Kabupaten Bengkalis menunjukkan hanya terealisasi sebesar 84%. Penelitian acuan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Pambudi, 2021)** yang berjudul Evaluasi On Going Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management (Imm) yang menggunakan metode studi literatur dan analisis statistik berbasis big data. Hasil penelitian ini adalah sebanyak 40 persen pemberitaan terkait

DAK Bidang Pendidikan selama Pandemi COVID-19 berupa sentimen positif, 17 persen negatif dan 43 persen sentimen netral.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan seperti lokasi penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rochaendi Dan Salim, 2020) yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Selain itu penelitian (Yuniati dkk, 2017) yang berlokasi dikabupaten Sumbawa dan sleman, penelitian (Shadrina dan Putri, 2019) yang berlokasi di Pulau Bangka, dan penelitian (Yuliana dan Endang, 2020) yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain perbedaan pada lokus penelitian, metode penelitian juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pambudi, 2021) yang menggunakan metode studi literatur dan analisis statistik berbasis big data, penelitian (Yuniati dkk, 2017) yang menggunakan metode studi kasus tunggal terjal dengan strategi pendekatan menggunakan Riset Implementasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi, hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca covid-19.

### **II. METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten subang beserta Jajarannya. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Edward III menyatakan bahwa, “keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan

oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap implementor (dispositions), dan Struktur birokrasi” Faktor tersebut akan menjadi dimensi dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **3.1. Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang Kesehatan Kabupaten Subang.**

Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Penggunaan anggaran tersebut salah satu tujuannya adalah mendukung pemulihan kesehatan pasca Covid-19 berupa fisik, salah satunya adalah pengadaan vaksin. Selain itu pembangunan secara fisik juga merupakan sasaran dana ini seperti pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Subang dan termasuk juga puskesmas yang berguna dalam menunjang pelayanan kesehatan di masa pandemic ini seperti tes Swab, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan dengan total anggaran yang keluar sebanyak Rp 38.921.033.000. Walaupun dalam proses pengerjaannya masih banyak masalah yang ditemui seperti penolakan oleh masyarakat sekitar pembangunan dan kesalahan administrasi.

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini dapat di ukur berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Teori Edward III dengan dimensinya komunikasi, Sumber daya, Sikap implementor (dispositions), dan Struktur birokrasi. **A) Komunikasi** merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi satu syarat implementasi yaitu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Kabupaten Subang sudah dapat mentransmisikan informasi terkait Implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Kesehatan tahun 2021 yang dibuktikan dengan seluruh pejabat terkait mengetahui setiap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan DAK ini. **B) Sumber Daya** merupakan hal penting untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Subang tergolong kurang memadai dan tidak sesuai dengan standard dan ditambah lagi tenaga administrasi yang kurang ditingkatkan kualitasnya. Fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang sangat membantu dalam penanganan Covid-19 yang di tandai dengan dibangunnya Labkesda, relokasi puskesmas, dll. **C) Disposisi** Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi yaitu sikap implementor dan pemilihan implementor. Sikap implementor disini merupakan suatu reaksi timbul dari implementor tentang bagaimana implementor tersebut menyikapi hal yang dilaksanakannya. Sedangkan pemilihan implementor merupakan hal terpenting dalam implementasi untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor dan pemilihan implementor sudah dipilih berdasarkan kompetensi dan profesionalitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. **D) Birokrasi**, Struktur organisasi mempengaruhi sebuah pelaksanaan tugas dilakukan melalui pendistribusian dan pengintegrasian tugas-tugas. Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah tersusun dengan baik dengan memperhatikan skill, kompetensi dan latar belakang pendidikan setiap individu.

### **3.2. Penghambat Impementasi Dana alokasi Khusus (DAK) fisik bidang Kesehatan Kabupaten Subang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa, pada implementasi Penyaluran DAK Fisik Kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca Covid-19 ini terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut : a) Kurangnya Komunikasi antara pihak dinas kesehatan kabupaten Subang dengan masyarakat sekitar

wilayah pembangunan sehingga terjadi kesalahpahaman tentang kepemilikan tanah, b) Kurang adanya kepercayaan antara pemerintah daerah kepada dinas kesehatan, c) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berada di dinas kesehatan Kabupaten Subang, dan d) Tidak tersedianya barang yang akan dilakukan pengadaan saat pelaksanaan pengadaan berlangsung.

### **3.3. Upaya untuk mengatasi Hambatan Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Subang**

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah melakukan upaya-upaya untuk menghadapi Hambatan-hambatan yang ada. Upayanya adalah sebagai berikut: 1. Dalam kasus tersebut berujung insiden pembacokan kepada pekerja pembangunan labkesda. Untuk menghadapi insiden tersebut dinas kesehatan menggandeng penegak hukum untuk memproses kasus pembacokan tersebut. 2. Dinas kesehatan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah menjelaskan atau mensosialisasikan perencanaan pembangunan secara baik dan benar kepada pemerintah daerah bahwa penggunaan anggaran akan sesuai dengan kegiatan yang tersedia. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengadakan pelatihan untuk pegawai terkait sehingga dapat meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan administrasi atau membuat surat. 4. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak dinas kesehatan meminta kepada pihak ketiga untuk menyatakan bahwa barang tersebut sudah tidak tersedia sehingga dinas kesehatan dapat mencari barang dengan spesifikasi yang sama di pihak ketiga yang lain.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian terkait dengan pelaksanaan penyaluran Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Kesehatan dalam penanganan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten subang sudah berjalan dengan baik. Namun ada permasalahan koordinasi terkait dengan pembangunan Fisik penunjang pelayanan masyarakat guna pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat taer kai dengan Covid-19 yang menyebabkan salah satu buruh bangunan yang bekerja di sana meninggal oleh salah satu warga yang tidak terima ada pembangunan di tempat pembangunan fisik tersebut. Ini hanya karena masalah sepele yaitu kurangnya koordinasi dalam hal sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Selain itu ada permasalahan sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan yang pada khususnya bidang administrasi untuk ditingkatkan kualitasnya karena dalam mengajukan ranjangan anggaran maupun laporan terkadang sering memasukan data kurang benar, sehingga akan merepotkan ketika pertanggungjawaban anggaran. Misalkan salah mengisi angka nol satu saja dalam laporang akan sangat menyusahkan ketika di audit.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan sangat mendukung pemulihan kesehatan di Kabupaten Subang, seperti contohnya adalah adanya pembangunan laboratorium kesehatan daerah serta sudah sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan No.8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 meskipun dalam implementasinya ada masalah dalam pembangunan labkesda terkait kepemilikan tanah. Selain itu ada beberapa hambatan dalam implementasi penyaluran DAK Fisik Kesehatan tahun 2021, yaitu kurangnya komunikasi antara dinas kesehatan dan pihak masyarakat yang menjadi tempat

pembangunan Labkesda kabupaten subang, kurang adanya kepercayaan antara dinas kesehatan, serta tidak tersedianya barang yang akan dilakukan pengadaan dalam DAK Fisik Kesehatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyaluran DAK Kabupaten Subang kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran DAK Kabupaten Subang sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu seluruh masyarakat yang berkontribusi sehingga meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R.,
- Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group .
- Idris. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- kasmir. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan*